



**IMPLIKASI PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA TERHADAP KEWENANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DALAM UPAYA MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF**

**Febriyus Sanata**

Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau  
email: sanata00mutiara@gmail.com

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2014 terhadap pengelolaan keuangan Desa dalam upaya mewujudkan pembangunan partisipatif. Dalam penelitian ini di fokus pada dua hal permasalahan pokok yaitu bagaimana implikasi dan bentuk ideal pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 34 tahun 2014 terhadap kewenangan pengelolaan keuangan Desa dalam upaya mewujudkan pembangunan partisipatif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dimana data-data yang dikumpulkan dianalisis dengan kalimat-kalimat dikaitkan dengan teori-teori yang ada.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2014 tentang Desa secara umum berimplikasi langsung terhadap kewenangan Desa dalam mengelola keuangannya. Dimana pemerintahan Desa berwenang mengurus rumah tangganya sendiri/otonomi Desa. Bentuk ideal kewenangan Desa menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah dalam mengelola keuangan Desa, pemerintahan Desa dan perangkat Desa harus melibatkan seluruh lapisan masyarakat Desa dalam upaya mewujudkan pembangunan partisipatif dalam bentuk wadah musyawarah Desa di setiap tahapan pelaksanaan pembangunan mulai dari tahapan persiapan, perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.

Namun, dalam kenyataan dilapangan masih ada terdapat aturan-aturan yang di langgar dimana kadangkala masih ada tahapan yang dilalui hanya untuk memenuhi persyaratan administrasi semata tidak melaksanakan tahapan tersebut secara maksimal dengan warga Desa. Untuk mengatasi permasalahan dan kendala-kendala tersebut diperlukan aturan-aturan yang lebih baik lagi agar pelaksanaan pembangunan di Desa dapat berjalan sebagaimana mestinya seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2014 tentang Desa. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah perlu melakukan pengawasan secara berkesinambungan terhadap Pemerintah Desa dengan tidak mengesampingkan otonomi Desa yang sudah ada agar dapat berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**Kata kunci:** pelaksanaan kewenangan pengelolaan keuangan desa; pembangunan partisipatif

**ABSTRACT**

*This study aims to analyze the implications of the implementation of Government Regulation Number 34 of 2014 on village financial management in an effort to realize participatory development. In this study the focus is on two main issues namely how the implications and ideal form of the implementation of government regulation number 34 of 2014 on the authority of village financial management in an effort to realize participatory development. This study uses a normative legal research method in which the data collected is analyzed with sentences linked to existing theories.*

*The results showed that after the enactment of Government Regulation Number 43 of 2014 concerning Regulation of the Implementation of Law Number 14 of 2014 concerning Villages in*

*general had a direct implication on the authority of the Village in managing its finances. Where the village government has the authority to manage its own household / village autonomy. The ideal form of village authority according to Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 34 of 2014 concerning Regulation of the Implementation of Law Number 6 of 2014 concerning Villages is in managing village finances, Village governance and Village apparatus must involve all levels of Village society in an effort to realize participatory development in the form of a forum Village deliberations at every stage of development implementation starting from the stages of preparation, planning, implementation and supervision.*

*However, in reality in the field there are still rules that are violated where sometimes there are still stages that are passed only to meet administrative requirements alone do not carry out these stages to the fullest with the villagers. To overcome these problems and obstacles, better rules are needed so that the implementation of development in the village can run as it should as mandated in Law Number 14 of 2014 concerning Villages. The Central Government and Regional Governments need to conduct continuous supervision of the Village Government by not ruling out the existing Village autonomy so that it can run in accordance with the laws and regulations..*

**Keywords:** *implementation village finance management; participatory development*

## PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah Provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten dan Kota itu mempunyai Pemerintahan Daerah, yang diatur dengan undang-undang.<sup>1</sup>

Berdasarkan keadaan empiris Indonesia, secara historis terdapat desa yang merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat dan pemerintah di Indonesia. Jauh sebelum bangsa-negara modern terbentuk, kelompok sosial sejenis desa atau masyarakat adat dan lain sebagainya, telah menjadi bagian yang penting dalam suatu tatanan negara.<sup>2</sup>

Negara kesatuan merupakan landasan batas dari isi pengertian otonomi, di mana berdasarkan hal itu dikembangkan berbagai peraturan yang mengatur mekanisme yang akan menjelmakan keseimbangan antara tuntutan kesatuan dan tuntutan ekonomi secara alami dan tidak perlu dihilangkan.<sup>3</sup> Hal inilah yang menyebabkan bahwa konsekuensi logis dari konsep atau gagasan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia bukan saja hanya desentralisasi kewenangan kepada daerah otonom yang melahirkan otonomi daerah, melainkan lebih dari itu, yakni pengakuan ataupun perlindungan terhadap adanya otonomi desa sebagai otonomi asli bangsa Indonesia sejak sebelum datangnya kolonial Belanda.<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>2</sup> Ni'matul Huda, 2014, *Perkembangan Hukum Tata Negara (Perdebatan dan gagasan Penyempurnaan)*, FH UII Press, Yogyakarta, hlm. 361.

<sup>3</sup> Ni'matul Huda, 2007, *Pengawasan Pusat terhadap Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Saerah*, FH UII Press, Yogyakarta, hlm. 7.

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 11.

Menurut Mashuri Maschab, apabila membicarakan 'desa' di Indonesia, maka sekurang-kurangnya akan menimbulkan tiga macam penafsiran atau pengertian. *Pertama*, pengertian secara sosiologis, yang menggambarkan suatu bentuk kesatuan masyarakat atau komunitas penduduk yang tinggal dan menetap dalam suatu lingkungan, dimana di antara mereka saling mengenal dengan baik dan corak kehidupan mereka relatif homogen, serta banyak bergantung kepada kebaikan-kebaikan alam. Dalam pengertian sosiologis tersebut, desa diasosiasikan dengan suatu masyarakat yang hidup secara sederhana, pada umumnya hidup dari sektor pertanian, memiliki ikatan sosial dan adat atau tradisi yang masih kuat, sifatnya jujur dan bersahaja, pendidikannya relatif rendah dan lain sebagainya.<sup>5</sup>

*Kedua*, pengertian secara ekonomi, desa sebagai suatu lingkungan masyarakat yang berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dari apa yang disediakan alam disekitarnya. Dalam pengertian yang kedua ini, desa merupakan satu lingkungan ekonomi, dimana penduduknya berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.<sup>6</sup>

*Ketiga*, pengertian secara politik, dimana 'desa' sebagai suatu organisasi pemerintahan atau organisasi kekuasaan yang secara politik mempunyai wewenang tertentu karena merupakan bagian dari pemerintahan negara. Dalam pengertian yang ketiga ini desa sering dirumuskan sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang berkuasa menyelenggarakan pemerintahan sendiri.<sup>7</sup>

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menjadi bahan kajian menarik yang diharapkan memperkuat otonomi desa serta percepatan pembangunan. Pimpinan Pansus Undang-Undang Desa, Budiman Sudjatmiko menggambarkan implikasi asas pengakuan, subsidiaritas dan pemberdayaan dengan alur yakni kesatuan kewenangan skala lokal desa digunakan untuk melakukan perencanaan keuangan guna melangsungkan pelaksanaan pembangunan desa.<sup>8</sup>

Untuk mendukung hal tersebut, dibidang anggaran setiap desa di seluruh Indonesia akan mendapatkan dana yang penghitungan anggarannya didasarkan pada jumlah desa dengan pertimbangan diantaranya adalah jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat

<sup>5</sup> Ni'matul Huda, 2015, *Hukum Pemerintahan Desa*, Setara Press, Malang, hlm. 32.

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 32.

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 33.

<sup>8</sup> Budiman Sutjatmiko, *Isu-isu Strategis Undang-Undang Desa*, kkn Bung Hatta, Padang, 15 April 2015.

## Febriyus Sanata

Implikasi Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa.

Terkait hal tersebut, kini hangat diperbincangkan adalah adanya pasal 24 dan 72 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Adapun bunyi pasal 24 tersebut adalah terkait dengan azas penyelenggaraan pemerintahan desa, dimana salah satu azasnya adalah partisipatif. Maksudnya adalah agar penyelenggaraan pemerintahan desa mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa dalam pembangunan desa.

Lebih lanjut, adanya suatu penguatan pengelolaan dan pengawasan keuangan desa yang baik mutlak diperlukan untuk mencegah atau setidaknya mengurangi kemungkinan penyimpangan serta terwujudnya tujuan pembangunan desa. Pengawasan dilakukan untuk mengetahui terjadi atau tidaknya suatu penyimpangan dan bila terjadi, perlu diketahui sebab-sebab penyimpangan tersebut agar tidak ada kecenderungan destruktif yang menjadi-jadi.<sup>9</sup>

Dalam konteks pembangunan partisipatif, Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang tentang peraturan

pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa menjelaskan partisipasi masyarakat desa dalam penyelenggaraan desa, baik dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan bidang lainnya. Di mana disebutkan pada pasal 123 ayat (1) Peraturan Pemerintah tersebut bahwa:

“Pembangunan kawasan perdesaan merupakan perpaduan pembangunan antar desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan pembangunan partisipatif”.

Dari latar belakang singkat diatas, penulis merasa perlu untuk mengkaji dan menganalisis lebih jauh “*Implikasi Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa terhadap kewenangan pengelolaan keuangan desa dalam upaya mewujudkan pembangunan partisipatif*”.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Menurut Johnny Ibrahim penelitian hukum normatif ini adalah untuk menghasilkan ketajaman analisa hukum yang didasarkan pada doktrin dan norma-norma yang telah ditetapkan dalam sistem

<sup>9</sup> Sujamto, 1987, *Aspek-Aspek Pengawasan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 66.

hukum baik yang telah tersedia sebagai bahan hukum maupun yang dicari sebagai bahan kajian guna memecahkan permasalahan hukum faktual, maka tidak ada jalan lain berkenalan dengan ilmu hukum normatif sebagai ilmu hukum praktis normologis dan mengandalkan penelitian hukum normatif.

## PEMBAHASAN

### **Kewenangan Pengelolaan Keuangan Desa dalam Mewujudkan Pembangunan Partisipatif**

Berikut akan diuraikan kewenangan pengelolaan keuangan Desa, kewenangan pengelolaan Desa baik sebelum maupun setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2014, Implikasi Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 terhadap kewenangan Keuangan Desa dan kelemahan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

### **Kewenangan Pengelolaan Keuangan Desa**

Perjalanan politik hukum (*legal policy*) pemerintahan desa dalam berbagai peraturan perundang-undangan mengalami ketidakteraturan (inkonsistensi) atau berubah-ubah sejak zaman kolonial hingga saat ini yang disebabkan beberapa

hal seperti kelemahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum dan sesudah perubahan amendemen, dinamika perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, konfigurasi politik pelaksanaan pemerintahan. Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014, diketahui bahwa hubungan antara pusat dan daerah, termasuk di dalamnya hubungannya dengan desa terdapat pada Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 yang sifatnya cenderung sentralistik-otokratis-korporatis, Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 yang bersifat *devolutif-liberal*, dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 yang cenderung gagal menjembatani perbedaan pandangan yang justru membuahkan kemenangan bagi kekuatan nasionalis kolot dan pemerintah pusat terhadap daerah dan Desa.

Tuntutan dibentuknya Undang-Undang Desa tersendiri yang terpisah dengan Undang-Undang Pemerintahan Daerah mencuat seiring berbagai konfigurasi politik yang menunjukkan sering berubahnya peraturan perundang-undangan berdasarkan kepentingan pemerintah pusat maupun daerah yang membingungkan perangkat desa. Padahal kejelasan peraturan akan membawa dampak positif pada pembangunan desa

**Febriyus Sanata**

Implikasi Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

yang masih terkesan sangat banyak tertinggal di beberapa daerah.

Mengenai pengelolaan keuangan desa, lebih lanjut lagi dijelaskan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, di mana disebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah serangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban. Lebih lanjut, adanya suatu penguatan pengelolaan dan pengawasan keuangan desa yang baik mutlak diperlukan untuk mencegah atau setidaknya mengurangi kemungkinan penyimpangan serta terwujudnya tujuan pembangunan desa. Pengawasan dilakukan untuk mengetahui terjadi atau tidaknya suatu penyimpangan dan bila terjadi, perlu diketahui sebab-sebab penyimpangan tersebut agar tidak ada kecenderungan destruktif yang jadi.

Sehubungan dengan pengelolaan keuangan di daerah, Presiden menyerahkan kekuasaan pengelolaan daerah kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintahan daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Kekuasaan pengelolaan

keuangan daerah diantaranya adalah (1) dilaksanakan oleh kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku pejabat pengelola APBD dan (2) dilaksanakan oleh kepala satuan kerja perangkat daerah selaku pejabat pengguna anggaran barang/daerah. Sedangkan unsur-unsur utama dalam pengelolaan keuangan daerah dapat digolongkan ke dalam 2 kelompok yakni pertama adalah unsur berkala dan unsur hukum dan yang kedua adalah unsur-unsur luar dan dalam.

a. Unsur Berkala dan Unsur Hukum

Unsur berkala mencakup unsur-unsur yang menjadi bagian dari kegiatan-kegiatan berkala dalam setahun yakni menyusun program anggaran, pengeluaran dan penerimaan anggaran, urusan uang keluar dan uang masuk, mencatat dan melaporkan transaksi keuangan. Unsur hukum mencakup unsur-unsur pengaturan dan pemantuan kegiatan berkala yakni undang-undang dan peraturan keuangan, transaksi dan pemeriksaan keuangan dari dalam;

b. Unsur-unsur Luar dan Dalam

Unsur luar meliputi pengawasan yang dikenakan terhadap pemerintah daerah oleh pejabat-pejabat pengawas yang lebih tinggi berdasarkan hukum, peraturan dan pedoman, ratifikasi mengenai anggaran dan peraturan

keuangan, laporan kebutuhan dan pemeriksaan keuangan dari luar. Adapaun unsur dalam adalah unsur pengawasan dan pelaporan yang diadakan dan dilakukan oleh pemerintah daerah bagi pedoman para pejabat keuangan pemerintah di daerah. Unsur-unsur tersebut yang terpenting adalah prosedur berkala beserta peraturan-peraturan keuangan yang dirumuskan sendiri oleh pemeriksa keuangan dari dalam.

Pemerintahan yang di desentralisasi juga mengharuskan adanya legal framework keuangan daerah yang menjabarkan kewenangan-kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah. Hal itu disebabkan terdapat korelasi yang erat antara keuangan negara dan keuangan daerah. Pasal 283 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagai akibat dari penyerahan urusan pemerintahan.

Dengan demikian, pengaturan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah melekat dan menjadi satu dengan pengaturann pemerintahan

daerah yaitu dalam undang-undang mengenai pemerintahan daerah. Dengan demikian dasar hukum pengelolaan keuangan daerah antara lain adalah (1) Undang-Undang Pemerintahan Daerah (2) Undang-Undang Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah dan (3) Perda APBD.

### **Kewenangan Pengelolaan Keuangan Desa sebelum Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014**

Reformasi yang terjadi pada tahun 1999 telah memberikan perubahan yang sangat mendasar bagi sistem ketatanegaraan Indonesia. Hal tersebut ditandai dengan adanya berbagai tuntunan masyarakat agar dilakukan perubahan yang mendasar bagi penyelenggaraan pemerintahan yang selama masa orde baru dirasakan tidak memihak pada rakyat. Berkaitan dengan kedudukan desa, maka dapat dilihat dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Selanjutnya Pasal 18B ayat (2)

**Febriyus Sanata**

Implikasi Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

UUD Tahun 1945 menyatakan bahwa, Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Setelah diamandemennya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 termasuk Pasal 18, maka lahirlah Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Salah satu politik hukum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah adalah kembali memasukkan pengaturan mengenai pemerintahan desa sebagai kesatuan yang integral dalam undang-undang pemerintahan daerah. Pasal 1 butir o Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah berbunyi:

Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten.<sup>10</sup>

### **Kewenangan Pengelolaan Keuangan Desa Setelah Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014**

Reformasi yang terjadi pada tahun 1999 telah memberikan perubahan yang sangat mendasar bagi sistem ketatanegaraan Indonesia. Hal tersebut ditandai dengan adanya berbagai tuntunan masyarakat agar dilakukan perubahan yang mendasar bagi penyelenggaraan pemerintahan yang selama masa orde baru dirasakan tidak memihak pada rakyat. Berkaitan dengan kedudukan desa, maka dapat dilihat dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Selanjutnya Pasal 18B ayat (2) UUD Tahun 1945 menyatakan bahwa, Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

<sup>10</sup>Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60.



Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa bahwa dasar penyusunan APBDesa adalah Rencana Kerja Pemerintah (RKP) desa yang disusun berdasarkan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) desa untuk jangka waktu 1 tahun. Sementara RPJM Desa disusun dalam jangka waktu 6 tahun melalui musyawarah desa. RAPB Desa diajukan oleh kepala desa dan dimusyawarahkan dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagaimana diatur dalam pasal pasal 73 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

Bupati memiliki kewenangan untuk melakukan evaluasi terhadap RAPB Desa yang diajukan oleh kepala desa sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Persetujuan Bupati terhadap RAPB Desa dalam rangka menilai ketetapan informasi yang diberikan oleh Gubernur/Bupati/Walikota terkait sumber pendapatan desa yang bersumber dari APBN/APBD sebagaimana dalam pasal 102 Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014.

Desa dalam sejarahnya telah ditetapkan dalam beberapa pengaturan tentang Desa, dalam pelaksanaannya pengaturan mengenai Desa tersebut belum dapat memadai segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat Desa. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 ini disusun dengan semangat penerapan amanat konstitusi. Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, mengatur bahwa:

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>11</sup>

Berdasarkan definisi tersebut, Desa dipahami terdiri atas Desa dan Desa adat yang menjalankan dua fungsi yaitu fungsi pemerintahan (*local self government*) dan mengurus urusan masyarakat setempat sesuai dengan hak asal-usul dan hak tradisional (*self governing community*). Kedudukan Desa tercermin dalam Pasal 2

---

<sup>11</sup>Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7.

**Febriyus Sanata**

Implikasi Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

dan Pasal 5 undang-undang tersebut, Adapun bunyi pasal 2 sebagai berikut:

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.<sup>12</sup>

Kemudian bunyi pasal 5 sebagai berikut: Desa berkedudukan di wilayah Kabupaten/Kota.<sup>13</sup> Kedudukan administrasi pemerintah desa yang berada di bawah pemerintahan Kabupaten/Kota (*local self government*), tidak menghilangkan hak dan kewenangan Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum adat untuk mengurus urusan masyarakat sesuai dengan asal-usul dan adat istiadat yang masih hidup (*self governing community*). Oleh karena itu dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa juga mengatur kewenangan urusan masyarakat sesuai dengan asal-usul dan adat istiadat yang masih hidup (*self governing community*).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa maka pemerintah Desa secara administratif berada dibawah pemerintahan Kabupaten/Kota (*local self government*).

Namun tetap memiliki hak dan kewenangan khusus untuk mengurus urusan masyarakat sesuai dengan hak asal-usul dan adat istiadat yang masih hidup (*self governing community*). Kewenangan khusus untuk mengurus urusan masyarakat sesuai dengan asal-usul dan adat istiadat yang masih hidup (*self governing community*) inilah yang akan membedakan desa dan kelurahan.

Ketentuan dalam pasal 5 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa desa berkedudukan di wilayah Kabupaten/kota tersebut diperkuat dengan asas rekognisi yaitu pengakuan terhadap hak asal usul, dalam hal ini berarti desa diakui keberadaannya oleh negara sebagai suatu organisasi pemerintahan yang sudah ada dan dilakukan dalam kesatuan masyarakat adat sebelum lahirnya NKRI. Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa sebagai kesatuan masyarakat adat, desa diakui keberadaannya oleh Negara sebagai satuan pemerintahan yang paling kecil dan terlibat bagi terbentuknya Negara, sehingga desa dibiarkan tumbuh dan berkembang diluar susunan Negara. Desa mempunyai kedudukan yang sederajat dan sama pentingnya dengan kesatuan pemerintahan seperti kabupaten dan kota. Kesederajatan ini mengandung makna, bahwa kesatuan masyarakat hukum atau

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> *Ibid.*

sebutan nama lainya berhak atas segala perlakuan dan diberi kesempatan berkembang sebagai subsistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan tetap berada pada prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa secara umum berimplikasi langsung terhadap kewenangan desa dalam mengelola keuangannya. Dimana pemerintahan desa berwenang mengurus rumah tangganya/otonomi desa masing-masing. Bentuk ideal kewenangan desa menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah dalam mengelola keuangan desa, pemerintahan desa dan perangkat desa harus melibatkan seluruh lapisan masyarakat desa dalam upaya mewujudkan pembangunan partisipatif dalam bentuk wadah musyawarah desa di setiap tahapan pelaksanaan pembangunan mulai dari tahapan persiapan, perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Huda, Ni'matul, 2014, *Perkembangan Hukum Tata Negara (Perdebatan dan Gagasan Penyempurnaan)*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Huda, Ni'matul, 2007, *Pengawasan Pusat terhadap Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Saerah*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Huda, Ni'matul, 2015, *Hukum Pemerintahan Desa*, Setara Press, Malang.
- Sutjatmiko, Budiman, 2015, *Isu-isu Strategis Undang-Undang Desa*, kkn Bung Hatta, Padang.
- Sujamto, 1987, *Aspek-Aspek Pengawasan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7.